



**PUTUSAN**

Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Kelpin Pangestu als Panjul Bin Wilson;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 13 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten P. Tandean Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Reza Ramdani als Plongor Bin Suhemiansah;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 4 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten P. Tandean Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Andre Merdayu Bin Merly;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten P. Tandean Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Kelpin Pangestu Als Panjul Bin Wilson, terdakwa II Reza Ramdani Als Plongor Bin Suhemiansah, dan terdakwa III Andre Merdayu Bin Merly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, atau memakai anak kunci palsu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing diri terdakwa yakni terdakwa I Kelpin Pangestu Als Panjul Bin Wilson, terdakwa II Reza Ramdani Als Plongor Bin Suhemiansah, dan terdakwa III Andre Merdayu Bin Merly dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 unit travo listrik merk Centrado warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA;
  - 1 utas tali tambang ukuran 6 mm warna putih dengan panjang  $\pm$  4,5 meter;
  - 1 unit mobil colt T-120 jenis pick-up warna biru tahun 2011 dengan Nopol BG 8291 FN nomor kerangka MHMU5TU2EBK068806 dan nomor mesin 4G15GY2345 berikut kunic kontak;
  - 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 berikut kunci kontak;
  - 1 lembar STNK asli mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729;
  - 1 buah kunci inggris warna silver yang dibalut lakban warna hitam;Dipergunakan dalam perkara Eka Putra Bin Hasanudin Dkk;
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Kelpin Pangestu Als Panjul Bin Wilson, terdakwa II Reza Ramdani Als Plongor Bin Suhemiansah, dan terdakwa III Andre Merdayu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Merly bersama-sama dengan saksi Eka Putra Bin Hasanudin (splittings), saksi Aldi Prakasa Bin Wilson(splittings), saksi Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin (Alm) (splittings) Sdr. Feri (DPO), Sdr. Apri (DPO), Sdr. Aldi (DPO), dan Sdr. Tole (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain di bulan Juni dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jalan Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, atau memakai anak kunci palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Eka Putra Bin Hasanudin (splittings) bersama-sama dengan saksi Aldi Prakasa Bin Wilson(splittings), saksi Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin (Alm) (splittings), terdakwa Kelpin Pangestu Als Panjul Bin Wilson, terdakwa Reza Ramdhani Als Plongor Bin Suhermiansah, dan terdakwa Andre Merdayu Bin Merli yang sedang berada di rumah terdakwa Kelpin Pangestu Als Panjul Bin Wilson merencanakan pencurian terhadap 1 unit travo yang terletak di Jl. Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, setelah membagi tugas masing-masing terdakwa Andre Merdayu Bin Merli kemudian pergi ke taman kota Baturaja untuk mengajak Sdr. Feri (DPO), Sdr. Apri (DPO), Sdr. Aldi (DPO), dan Sdr. Tole (DPO) melakukan pencurian 1 unit travo yang terletak di Jl. Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tersebut;

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat terdakwa Andre Merdayu Bin Merli menjemput Sdr. Feri (DPO), Sdr. Apri (DPO), Sdr. Aldi (DPO), dan Sdr. Tole (DPO), terdakwa Kelpin Pangestu Als Panjul Bin Wilson bersama-sama dengan saksi Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin (Alm) dan terdakwa Reza Ramdhani Als Plongor Bin Suhermiansah dengan cara mengendarai 1 unit mobil merk Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B 1332 TZV mendatangi lokasi gardu dan/atau 1 unit travo listrik merk CENTRADO warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 yang terletak di Jl. Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru Kel. Kemalaraja Kec.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta



Baturaja Timur Kab. OKU, setelah tiba di lokasi 1 unit travo listrik merk CENTRADO warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA tersebut terdakwa Reza Ramdhani Als Plongor Bin Suhermiansah dan saksi Eka Putra Bin Hasanudin (Alm) turun di sekitar lokasi tempat travo listrik merk CENTRADO warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 untuk memantau situasi, dan terdakwa Kelpin Pangestu Als Panjul Bin Wilson bersama saksi Munsyi Syafei Bin Zainal Abidin (Alm) pergi kerumah Sdr. Delik meminjam 1 unit mobil pick-up merk Mitsubishi Colt 120 SS warna biru dengan nomor polisi BG 8291 FNBahwa setelah terdakwa Kelpin Pangestu Als Panjul Bin Wilson bersama saksi Munsyi Syafei Bin Zainal Abidin (Alm) berhasil meminjam 1 unit mobil pick-up merk Mitsubishi Colt 120 SS warna biru dengan nomor polisi BG 8291 FN tersebut saksi Munsyi Syafei Bin Zainal Abidin (Alm) pergi ke taman Kota Baturaja dan menjemput Sdr. Feri (DPO), Sdr. Apri (DPO), Sdr. Aldi (DPO), dan Sdr. Tole (DPO) dengan menggunakan dan/ atau mengendarai mobil merk Suzuki Ertiga denga Nomor Polisi B 1332 TZV untuk selanjutnya menuju lokasi 1 unit travo listrik merk CENTRADO warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA milik PT. PLN Persero yang terletak di Jl. Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Bahwa kemudian terdakwa Reza Ramdhani Als Plongor bersama-sama dengan terdakwa Andre Merdayu Bin Merli, dan Sdr.Aldi (DPO) memanjat tiang listrik dan/atau gardu tempat 1 unit travo listrik merk CENTRADO warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA terpasang dan tanpa izin mengambil 1 unit travo listrik merk CENTRADO warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA tersebut dengan cara membuka bau-baut yang terpasang menggunakan kunci inggris hingga 1 unit travo listrik merk CENTRADO warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA berhasil di jatuhkan ke tanah dan kemudian saksi Eka Putra Bin Hasanudin (Alm) bersama-sama dengan saksi Aldi Prakasa Bin Wilson, saksi Munsyi Syafei Bin Zainal Abidin (Alm), terdakwa Kelpin Pangestu Als Panjul Bin Wilson, terdakwa Reza Ramdhani Als Plongor Bin Suhermiansah, terdakwa Andre Merdayu Bin Merli, Sdr. Feri (DPO), Sdr. Apri (DPO), Sdr. Aldi (DPO), dan Sdr. Tole (DPO) mengangkat 1 unit travo listrik merk CENTRADO warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA tersebut dengan menggunakan tali tambang untuk dinaikkan kedalam bak mobil pick-up up merk Mitsubishi Colt 120 SS warna biru dengan nomor polisi BG 8291 FN yang dipinjam sebelumnya;

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Eka Putra Bin Hasanudin (Alm) bersama-sama dengan saksi Aldi Prakasa Bin Wilson, saksi Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin (Alm), terdakwa Kelpin Pangestu Als Panjul Bin Wilson, terdakwa Reza Ramdhani Als Plongor Bin Suhermiansah, terdakwa Andre Merdayu Bin Merli, Sdr. Feri (DPO), Sdr. Apri (DPO), Sdr. Aldi (DPO), dan Sdr. Tole (DPO) tidak berhasil mengangkat 1 unit travo listrik merk CENTRADO warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA tersebut keatas bak mobil pick-up up merk Mitsubishi Colt 120 SS warna biru dengan nomor polisi BG 8291 FN dan kemudian pergi meninggalkan 1 unit travo listrik merk CENTRADO warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA tersebut.

Bahwa saksi Dimas Jalu Wardana Bin Darsono yang merupakan karyawan PT.PLN Persero pada pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB mendapat informasi tentang perbuatan saksi Eka Putra Bin Hasanudin (Alm) bersama-sama dengan saksi Aldi Prakasa Bin Wilson, saksi Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin (Alm), terdakwa Kelpin Pangestu Als Panjul Bin Wilson, terdakwa Reza Ramdhani Als Plongor Bin Suhermiansah, terdakwa Andre Merdayu Bin Merli, Sdr. Feri (DPO), Sdr. Apri (DPO), Sdr. Aldi (DPO), dan Sdr. Tole (DPO) yang telah mengambil 1 unit travo listrik merk CENTRADO warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA milik PT. PLN Persero yang terletak di Jl. Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya saksi Dimas Jalu Wardana Bin Darsono mendatangi lokasi dimaksud dan melihat 1 unit travo listrik merk CENTRADO warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA milik PT. PLN Persero yang terletak di Jl. Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU sudah tergeletak di tanah dan tidak terpasang pada tiang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PLN Persero mengalami kerugian yang apabila ditaksir sekira senilai Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Jalu Wardana Bin Darsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa PT. PLN (Persero) ULP Baturaja telah kehilangan travo listrik, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi dihubungi oleh orang tidak dikenal, kemudian Saksi memberitahu kejadian tersebut kepada pimpinan, lalu Saksi pergi ke tempat kejadian menemukan barang yang diambil berupa travo listrik merk Centrado warna abu-abu, berada tergeletak di tanah dan tidak terpasang pada tiang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturaja Timur;
  - Bahwa adapun barang milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja yang diambil berupa 1 (satu) unit travo listrik merk Centrado warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil travo listrik merk Centrado warna abu-abu milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Iswandi Bin Thobrani Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa PT. PLN (Persero) ULP Baturaja telah kehilangan travo listrik, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi dihubungi oleh Saksi Dimas Jalu Wardana menceritakan telah diambil travo listik merk Centrado warna abu-abu, Saksi pergi ke tempat kejadian menemukan barang yang diambil berupa travo listrik merk Centrado warna abu-abu, berada tergeletak di tanah dan tidak terpasang pada tiang, kemudian Saksi Dimas Jalu Wardana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturaja Timur;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja yang diambil berupa 1 (satu) unit travo listrik merk Centrado warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil travo listrik merk Centrado warna abu-abu milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Mgs Heryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729;
  - Bahwa mobil tersebut di sewa oleh Terdakwa Kelvin selama 1 (satu) minggu mulai dari tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2022;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Kelvin menyewa mobil tersebut untuk apa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tindak Pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi Jaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil colt T-120 jenis pick-up warna biru tahun 2011 dengan Nopol BG 8291 FN nomor kerangka MHMU5TU2EBK068806 dan nomor mesin 4G15GY2345 berikut kunic kontak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tindak Pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
  - Bahwa mobil Saksi digunakan oleh Para Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa;
  - Bahwa mobil Saksi dijual kepada seseorang namun pembayarannya belum lunas;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil travo listrik milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Eka Putra Bin Hasanudin Alm (splitsing), Aldi Prakasa Bin Wilson (splitsing), Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing), Feri (DPO), Apri (DPO), Aldi (DPO), dan Tole (DPO), mendatangi lokasi dengan mengendarai mobil merk Suzuki Ertiga;
- Bahwa Terdakwa I, Eka Putra Bin Hasanudin Alm (splitsing), Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing), Feri (DPO), Apri (DPO), Aldi (DPO), dan Tole (DPO) bertugas mengawasi tempat kejadian, Terdakwa II dan Terdakwa III, dan Aldi Prakasa Bin Wilson (splitsing), memanjat tiang gardu, lalu mengambil travo listrik merk Centrado menggunakan kunci inggris warna silver;
- Bahwa Para Terdakwa bersama rekan Para Terdakwa mambawa travo listrik merk Centrado dengan tali tambang keatas mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt milik Delik yang dipinjam oleh Terdakwa I dan Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa dipergoki oleh warga sekitar, kemudian Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian meninggalkan travo listrik merk Centrado;
- Bahwa adapun barang milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja yang diambil berupa 1 (satu) unit travo listrik merk Centrado warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian dengan total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 adalah milik Saksi Mgs Heryanto;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil colt T-120 jenis pick-up warna biru tahun 2011 dengan Nopol BG 8291 FN nomor kerangka MHMU5TU2EBK068806 dan nomor mesin 4G15GY2345 berikut kunic kontak;

## **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil travo listrik milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Eka Putra Bin Hasanudin Alm (splittings), Aldi Prakasa Bin Wilson (splittings), Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splittings), Feri (DPO), Apri (DPO), Aldi (DPO), dan Tole (DPO), mendatangi lokasi dengan mengendarai mobil merk Suzuki Ertiga;
- Bahwa Para Terdakwa, Eka Putra Bin Hasanudin Alm (splittings), Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splittings), Feri (DPO), Apri (DPO), Aldi (DPO), dan Tole (DPO) bertugas mengawasi tempat kejadian, Terdakwa II dan Terdakwa III, dan Aldi Prakasa Bin Wilson (splittings), memanjat tiang gardu, lalu mengambil travo listrik merk Centrado menggunakan kunci inggris warna silver;
- Bahwa Para Terdakwa bersama rekan Para Terdakwa mambawa travo listrik merk Centrado dengan tali tambang keatas mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt milik Delik yang dipinjam oleh Terdakwa I dan Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splittings);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa dipergoki oleh warga sekitar, kemudian Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian meninggalkan travo listrik merk Centrado;
- Bahwa adapun barang milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja yang diambil berupa 1 (satu) unit travo listrik merk Centrado warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian dengan total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta



asli mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 adalah milik Saksi Mgs Heryanto;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil colt T-120 jenis pick-up warna biru tahun 2011 dengan Nopol BG 8291 FN nomor kerangka MHMU5TU2EBK068806 dan nomor mesin 4G15GY2345 berikut kunic kontak;

### **Terdakwa III**

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil travo listrik milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Eka Putra Bin Hasanudin Alm (splitsing), Aldi Prakasa Bin Wilson (splitsing), Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing), Feri (DPO), Apri (DPO), Aldi (DPO), dan Tole (DPO), mendatangi lokasi dengan mengendarai mobil merk Suzuki Ertiga;
- Bahwa Para Terdakwa, Eka Putra Bin Hasanudin Alm (splitsing), Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing), Feri (DPO), Apri (DPO), Aldi (DPO), dan Tole (DPO) bertugas mengawasi tempat kejadian, Terdakwa II dan Terdakwa III, dan Aldi Prakasa Bin Wilson (splitsing), memanjat tiang gardu, lalu mengambil travo listrik merk Centrado menggunakan kunci inggris warna silver;
- Bahwa Para Terdakwa bersama rekan Para Terdakwa mambawa travo listrik merk Centrado dengan tali tambang keatas mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt milik Delik yang dipinjam oleh Terdakwa I dan Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa dipergoki oleh warga sekitar, kemudian Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian meninggalkan travo listrik merk Centrado;
- Bahwa adapun barang milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja yang diambil berupa 1 (satu) unit travo listrik merk Centrado warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian dengan total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 adalah milik Saksi Mgs Heryanto;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil colt T-120 jenis pick-up warna biru tahun 2011 dengan Nopol BG 8291 FN nomor kerangka MHMU5TU2EBK068806 dan nomor mesin 4G15GY2345 berikut kunic kontak adalah milik Saksi Jaka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit travo listrik merk Centrado warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA;
- 1 (satu) utas tali tambang ukuran 6 mm warna putih dengan panjang  $\pm$  4,5 meter;
- 1 (satu) unit mobil colt T-120 jenis pick-up warna biru tahun 2011 dengan Nopol BG 8291 FN nomor kerangka MHMU5TU2EBK068806 dan nomor mesin 4G15GY2345 berikut kunic kontak;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729;
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver yang dibalut lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil travo listrik milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Eka Putra Bin Hasanudin Alm (splittings), Aldi Prakasa Bin Wilson (splittings), Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splittings), Feri (DPO), Apri (DPO), Aldi (DPO), dan Tole (DPO), mendatangi lokasi dengan mengendarai mobil merk Suzuki Ertiga;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Eka Putra Bin Hasanudin Alm (splitsing), Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing), Feri (DPO), Apri (DPO), Aldi (DPO), dan Tole (DPO) bertugas mengawasi tempat kejadian, Terdakwa II dan Terdakwa III, dan Aldi Prakasa Bin Wilson (splitsing), memanjat tiang gardu, lalu mengambil travo listrik merk Centrado menggunakan kunci inggris warna silver;
- Bahwa Para Terdakwa bersama rekan Para Terdakwa mambawa travo listrik merk Centrado dengan tali tambang keatas mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt milik Delik yang dipinjam oleh Terdakwa I dan Mungsi Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa dipergoki oleh warga sekitar, kemudian Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian meninggalkan travo listrik merk Centrado;
- Bahwa adapun barang milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja yang diambil berupa 1 (satu) unit travo listrik merk Centrado warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari PT. PLN (Persero) ULP Baturaja untuk mengambil travo listrik merk Centrado warna abu-abu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 adalah milik Saksi Mgs Heryanto;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil colt T-120 jenis pick-up warna biru tahun 2011 dengan Nopol BG 8291 FN nomor kerangka MHMU5TU2EBK068806 dan nomor mesin 4G15GY2345 berikut kunic kontak adalah milik Saksi Jaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk pada orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa I Kelpin Pangestu Alias Panjul Bin Wilson, Terdakwa II Reza Ramdani Alias Plongor Bin Suhemiansah dan Terdakwa III Andre Merdayu Bin Merly yang pada pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, pengakuan dari Para Terdakwa yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar dirinyalah Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Para Terdakwa mengambil travo listrik milik PT. PLN (Persero) ULP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Kom.Hasim Simpang 4 Kampung Baru, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Eka Putra Bin Hasanudin Alm (splitsing), Aldi Prakasa Bin Wilson (splitsing), Muni Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing), Feri (DPO), Apri (DPO), Aldi (DPO), dan Tole (DPO), mendatangi lokasi dengan mengendarai mobil merk Suzuki Ertiga, kemudian Terdakwa I, Eka Putra Bin Hasanudin Alm (splitsing), Muni Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing), Feri (DPO), Apri (DPO), Aldi (DPO), dan Tole (DPO) bertugas mengawasi tempat kejadian, Terdakwa II dan Terdakwa III, dan Aldi Prakasa Bin Wilson (splitsing), memanjat tiang gardu, lalu mengambil travo listrik merk Centrado menggunakan kunci inggris warna silver, Para Terdakwa bersama rekan Para Terdakwa mambawa travo listrik merk Centrado dengan tali tambang keatas mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt milik Delik yang dipinjam oleh Terdakwa I dan Muni Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa dipergoki oleh warga sekitar, kemudian Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian meninggalkan travo listrik merk Centrado warna abu-abu;

Menimbang, bahwa adapun barang milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja yang diambil berupa 1 (satu) unit travo listrik merk Centrado warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA dan akibat kejadian tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Baturaja mengalami kerugian dengan total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil travo listrik merk Centrado warna abu-abu milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja merupakan bentuk perbuatan mengambil barang yang dimaksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil travo listrik merk Centrado warna abu-abu yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin dari PT. PLN (Persero) ULP Baturaja selaku pemilik barang, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Para Terdakwa mengambil travo listrik milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, menuju lokasi, membawa mobil merk Suzuki Ertiga, sesampai dilokasi Terdakwa I, Eka Putra Bin Hasanudin Alm (splitsing), Munsy Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing), Feri (DPO), Apri (DPO), Aldi (DPO), dan Tole (DPO) bertugas mengawasi tempat kejadian, Terdakwa II dan Terdakwa III, dan Aldi Prakasa Bin Wilson (splitsing), memanjat tiang gardu, lalu mengambil travo listrik merk Centrado menggunakan kunci inggris warna silver, Para Terdakwa bersama rekan Para Terdakwa membawa travo listrik merk Centrado dengan tali tambang keatas mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt milik Delik yang dipinjam oleh Terdakwa I dan Munsy Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing), perbuatan Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa dipergoki oleh warga sekitar, kemudian Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian meninggalkan travo listrik merk Centrado warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat persekutuan dan kerja sama yang dikehendaki antara Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.4. Masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang menyebabkan barang yang dirusak tidak dapat digunakan kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan barang dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP menjelaskan yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP menjelaskan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Para Terdakwa mengambil travo listrik milik PT. PLN (Persero) ULP Baturaja, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, menuju lokasi, membawa mobil merk Suzuki Ertiga, sesampai dilokasi Terdakwa I, Eka Putra Bin Hasanudin Alm (splitsing), Munsy Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing), Feri (DPO), Apri (DPO), Aldi (DPO), dan Tole (DPO) bertugas mengawasi tempat kejadian, Terdakwa II dan Terdakwa III, dan Aldi Prakasa Bin Wilson (splitsing), memanjat tiang gardu, lalu mengambil travo listrik merk Centrado menggunakan kunci inggris warna silver, Para Terdakwa bersama rekan Para Terdakwa membawa travo listrik merk Centrado dengan tali tambang keatas mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt milik Delik yang dipinjam oleh Terdakwa I dan Munsy Syafei Bin Zainal Abidin Alm (splitsing), perbuatan Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa dipergoki oleh warga sekitar, kemudian Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian meninggalkan travo listrik merk Centrado warna abu-abu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit travo listrik merk Centrado warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA, 1 (satu) utas tali tambang ukuran 6 mm warna putih dengan panjang  $\pm$  4,5 meter, 1 (satu) unit mobil colt T-120 jenis pick-up warna biru tahun 2011 dengan Nopol BG 8291 FN nomor kerangka MHMU5TU2EBK068806 dan nomor mesin 4G15GY2345 berikut kunic kontak, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729, dan 1 (satu) buah kunci inggris warna silver yang dibalut lakban warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Eka Putra Bin Hasanudin dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Eka Putra Bin Hasanudin dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kelpin Pangestu als Panjul Bin Wilson, Terdakwa II Reza Ramdani Alias Plongor Bin Suhemiansah, dan Terdakwa III Andre Merdayu Bin Merly, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit travo listrik merk Centrado warna abu-abu dengan nomor seri 070508550 Kap. 160 KVA;
  - 1 (satu) utas tali tambang ukuran 6 mm warna putih dengan panjang ± 4,5 meter;
  - 1 (satu) unit mobil colt T-120 jenis pick-up warna biru tahun 2011 dengan Nopol BG 8291 FN nomor kerangka MHMU5TU2EBK068806 dan nomor mesin 4G15GY2345 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2013 dengan Nopol BG 1332 TZV nomor kerangka MHYKZE81SDJ100139 nomor mesin K14BT1034729;
  - 1 (satu) buah kunci inggris warna silver yang dibalut lakban warna hitam; Dipergunakan dalam perkara Eka Putra Bin Hasanudin Dkk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bta